



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Yth.: Pembantu Dekan
FH
UK Maranatha Bandung

ISSN 2252-6749

ZENIT

Volume 3 / Nomor 3 / Desember 2014
Jurnal Ilmiah Universitas Kristen Maranatha



**KESIAPAN ILMU UNTUK
MENGHADAPI AFTA 2015**

Jurnal
Zenit

Volume 3

Nomor 3

Halaman
165-238

Bandung
Desember
2014

ISSN 2252-6749

Misi
Iman dan Ilmu

ISSN
2252-6749

Pelindung
Rektor Universitas Kristen Maranatha

Penasihat
Pembantu Rektor Universitas Kristen Maranatha

Pembina
Ketua LPPM Universitas Kristen Maranatha

Pengelola
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UK Maranatha

Pemimpin Redaksi
Dr. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum.

Redaktur Pelaksana
Jimmy Gozaly, S.T., M.T.

Anggota Dewan Redaksi
Dr. dr. Iwan Budiman, M.S., M.M., M.Kes., AIF.
Maria Yuni Megarini C., M.Psi., Psikolog
Ronald Simatupang, S.T., M.T.
Dr. Herawati Yusuf, M.T.
Marvin Chandra, S.T., M.M., M.T.
Drs. Edward Aldrich Lukman, M.Hum.
Dr. Yugianingrum, M.S.
Drs. Peter Angkasa, M.M.
Pauw Budiarto, S.T., M.Si., M.Lit.
Ferry Kurniawan, S.S., M.Si.
Siauphing Sanjaya, Ph.D.
Herman Kamboho, S.E., M.Si.
Yolla Margaretha, S.E., M.M.
Riki Hermawan Mulyadi, S.Sn., M.M.
Wawan Suryana, S.Sn., M.Sn.
Shirley Nathania Suhanjyo, S.Sn. M.Ds.
Drs. Heddy Heryadi, M.A.
Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.

Penerbit
Universitas Kristen Maranatha

Ucapan terima kasih disampaikan untuk Mitra Bestari

- 1) **Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.** (Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat)
- 2) **Prof. Dr. Cece Sobarna, M.Hum.** (Ketua Program Doktor Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjajaran Bandung)
- 3) **Prof. Dr. Togar Mangihut Simatupang** (*School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung*)

Historikal

Jurnal *Zenit* dibuat sebagai wadah untuk mengomunikasikan hasil penelitian para ilmuwan agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup manusia. *Zenit* berarti 'tumbuh menjadi tinggi'. Jadi, diharapkan jurnal ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan baik isi maupun bentuknya sehingga kualitas dan manfaatnya semakin tinggi.

Editorial

ASEAN AFTA 2015 selayaknya harus menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat berimplikasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sudah tentu dengan upaya mematangkan segala bentuk persiapan guna menghadapi ASEAN AFTA 2015, salah satunya adalah kesiapan dan kompetensi ilmu yang dapat dijadikan modal untuk bersaing.

Peran ilmu sebagai modal untuk menyongsong dan menjalani ASEAN AFTA 2015 merupakan hal yang tidak dapat dimungkiri. Salah satunya dengan cara meningkatkan kualitas dan keterampilan di bidang ilmu. Dengan demikian, bangsa ini dapat menjadi bagian dari ASEAN AFTA 2015 yang mengedepankan kompetisi global.

Pemberdayaan potensi lokal yang didukung oleh kompetensi dan keunggulan ilmu di segala aspek dan ruang lingkup, dapat mendorong tingkat kesejahteraan bagi masyarakat dengan keterampilan untuk mempromosikan kekayaan potensi lokal Nusantara. Jika hal ini dapat diterapkan, ASEAN AFTA 2015 justru akan menjadi berkat yang luar biasa bagi Indonesia.

Bandung, Desember 2014

Teriring salam,

Redaksi

ISSN: 2252-6749



Volume 3 / Nomor 3 / Desember 2014

DAFTAR ISI

Pentingnya Studi Multilingual untuk Menyongsong <i>AFTA</i> 2015 <i>Dr. Dra. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum.</i>	165 - 170
Kesiapan Pemerintah Indonesia dalam Meyambut <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i> <i>Oktavianus Hartono, S.H., M.Hum.</i>	171 - 178
Urgensi Pengembangan Ilmu Hukum dalam Masyarakat Ekonomi Asean 2015 <i>Lanny Lasmana, S.H. dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.</i>	179 - 184
Pemanfaatan Media Audio Visual Gerak dalam Pembelajaran Pemahaman Lintas Budaya <i>Selvia, BA., M.Hum.</i>	185 - 190
Peranan <i>Green Marketing</i> terhadap <i>Consumer Behavior</i> <i>Cen Lu, S.E., MBA., M.M.</i>	191 - 200
Pengaruh Komunikasi Pemasaran terhadap Ekuitas Merek Partai Politik Suatu Studi tentang Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) di Kota Bandung dan Sekitarnya <i>Oscar Benyamin</i>	201 - 212
<i>Marketing Strategies to Increase Number of Visitors (Case Study: Karang Setra Swimming Pool)</i> <i>Melina Hermawan, S.T., M.T. dan Nova Yanti Sitingjak</i>	213 - 228
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Cisalatri Bandung <i>Prof. Dr. Ir. Budi Hartanto Susilo, M.Sc. dan Ivan Imanuel</i>	229 - 238

URGENSI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Oleh :

Lanny Lasmana, SH.
Dr. Hassanain Haykal, SH.,M.Hum

Abstrak

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015 merupakan babak baru persaingan perdagangan dan jasa di lingkungan negara-negara Asean. Indonesia sebagai salah satu negara Asean yang menyepakati pemberlakuan MEA akan menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Untuk itu, berbagai persiapan perlu dilakukan di berbagai sendi-sendi kehidupan bangsa. Salah satu sendi kehidupan bangsa yang harus dibenahi karena mengalami perkembangan serta perubahan yaitu sendi hukum. Lalu lintas barang dan jasa, masuknya kultur negara-negara Asean yang tergabung dalam MEA, akan mengakibatkan hukum berubah secara dinamis. Untuk itu, diperlukan tenaga profesional di bidang hukum yang mampu menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan.

Guna menghasilkan tenaga profesional di bidang hukum, perlu pengembangan secara holistik di sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi hukum, yang didalamnya mencakup metode pembelajaran, kurikulum dan ilmu hukumnya itu sendiri. Ilmu hukum sebagai salah satu dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada, merupakan landasan penting dalam membangun pendidikan tinggi hukum maupun sistem hukum di Indonesia. Ilmu hukum yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis, adalah ilmu hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek teoritikal saja, melainkan juga aspek praktikal yang mampu memberikan gambaran permasalahan yang lebih nyata dan konkrit.

Pada perkembangannya, Ilmu Hukum dapat diarahkan pada ilmu yang lebih konstruktif, terstruktur, dinamis dan mampu menghasilkan tenaga profesional di bidang hukum yang handal dan berintegritas. Di samping itu, ilmu hukum diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum, serta mampu menyelesaikan segala persoalan hukum yang secara dinamis pasca pembentukan MEA).

Kata Kunci : Ilmu Hukum, Masyarakat Ekonomi Asean

A. Pendahuluan

Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia pada akhir tahun 2015, yaitu diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (selanjutnya disebut MEA). Pembentukan MEA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil dan sejahtera. Di samping itu, pembentukan MEA merupakan upaya peningkatan daya saing dan menarik investasi asing. Diharapkan, dengan terbentuknya kawasan MEA, kawasan ini menjadi wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilled labour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.¹

Indonesia dan sembilan negara Asean lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dalam membangun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Asean harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.² Pemberlakuan MEA tidak hanya berdampak pada sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya, namun akan berdampak juga pada sendi-sendi hukum. Sendi-sendi hukum di era MEA akan semakin dinamis dan kompleks, untuk itu perlu kesiapan dari Indonesia dalam menyiapkan berbagai regulasi, kebijakan strategis, serta para tenaga profesional di bidang hukum dalam menyelesaikan konflik dan tantangan MEA.

¹ Arya Baskoro. www.crmsindonesia.org. Diakses pada hari minggu, tanggal 11 Januari 2015, Pukul 14.45.

² <http://seputar.pengertian.blogspot.com>. *Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Diakses pada hari rabu, tanggal 14 Januari 2015, Pukul 14.30.

Para tenaga profesional hukum memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan hukum, penyelesaian konflik, dan penegakan hukum di era MEA. Peran yang cukup penting tersebut harus didukung dengan keahlian dan keterampilan yang memadai. Di sisi lain, untuk menghasilkan tenaga profesional hukum yang handal, dan berintegritas, serta memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks perlu didukung oleh fondasi ilmu hukum yang baik.

Ilmu Hukum mencerminkan perkembangan perubahan-perubahan luas dan mendasar di masyarakat sehingga harus diikuti dengan perkembangan hukumnya pula. Menurut **Bernard Arief Sidharta**, perkembangan kemasyarakatan yang disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan interaksi dengan dunia internasional, telah menyebabkan berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan semakin saling terjalin secara erat dan semakin mengilmiah. Perkembangan tersebut dengan sendirinya membawa pula perubahan pada kebutuhan hukum masyarakat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Ini berarti bahwa peranan Ilmu Hukum dalam pembangunan hukum dan pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) mutlak diperlukan.³Namun demikian, permasalahan yang timbul apakah ilmu hukum yang ada saat ini di Indonesia telah mampu mengantisipasi perkembangan dan dinamisasi akibat diberlakukannya MEA. Hal ini telah menjadi tugas pendidikan tinggi hukum untuk terus mengembangkan ilmu hukum di Indonesia, baik untuk menghasilkan tenaga profesional di bidang hukum, pengembangan pendidikan tinggi hukum serta sistem hukum di Indonesia.

Pada pendidikan tinggi hukum, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan memahami pengetahuan hukum secara

³ Bernard Arief Sidhartha, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 8.

sistematik-logikal dan berfikir secara yuridis. Sistematis yang dimaksud adalah teratur dan bertujuan, sedangkan logikal adalah mematuhi aturan-aturan dan asas-asas logika. Berfikir yuridis artinya adalah berfikir secara sistematis-logikal dalam kerangka kaedah-kaedah hukum, sehingga kelak nantinya akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum berdasarkan rasa keadilan serta mengacu pada cita-cita hukum. Kemampuan yang dimiliki seorang pendidikan tinggi hukum dapat digunakan dalam mengemban profesi hukum seperti, hakim, pengacara, notaris, dan lainnya. Pendidikan tinggi hukum secara terorganisasi akan menghasilkan praktisi hukum (pengemban profesi hukum) maupun teoritis hukum (ilmuan dan filsuf hukum). Pengemban profesi hukum juga dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang hukum yang berlaku, kualitas intelektual yang tinggi, memiliki komitmen moral yang sejati (berakhlak tinggi, berpengetahuan luas, dan menghayati kebudayaan dan peradaban masyarakat secara mendalam.⁴

Fungsi pengemban profesi hukum didalam tatanan hukum adalah mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia serta menanggulangi, mengendalikan, mengarahkan dan mengkanalisasi kecenderungan negatif (agresif) menjadi positif-produktif. Fungsi pendidikan tinggi hukum di Indonesia adalah untuk menumbuhkan manusia yang berjiwa Pancasila, menumbuhkan rasa keadilan dan sikap adil, serta menumbuhkan respek terhadap martabat manusia.⁵

⁴ Diambil dari: Modul Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Pengantar Ilmu Hukum oleh B.Arief Sidharta, 2009.

⁵ *Ibid.*

B. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tantangan Ilmu Hukum Indonesia Saat ini

Menyongsong hadirnya MEA, Indonesia harus segera mempersiapkan diri dan juga warga negaranya terutama sekali sarjana-sarjana yang diharapkan dapat secara langsung terjun sebagai pelaku usaha di berbagai bidang. Kesiapan Indonesia untuk mendukung AEC itu bukan hanya dari harmonisasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Namun juga mempersiapkan skill para sarjana untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dilingkungan ASEAN. Peluang bagi warga Negara Indonesia akan semakin besar dengan adanya MEA, namun juga tidak tertutup kemungkinan bagi adanya kemunduran bagi Indonesia, hal ini mengingat sistem pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh generasi sarjana itu belum memadai. Sementara itu, lulusan para sarjana dari luar Indonesia (ASEAN) jauh diatas rata-rata sehingga ini dapat mengakibatkan penguasaan pasar oleh tenaga kerja asing yang mengakibatkan menyempitnya lahan pekerjaan bagi lulusan universitas di Indonesia.⁶

MEA telah menyebabkan “dunia hampir tanpa batas”. Interaksi negara-negara yang tergabung dalam kesepakatan MEA di satu sisi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain jika Indonesia tidak mengantisipasi berbagai segala dampak yang ditimbulkannya akan mengakibatkan perekonomian semakin menurun, sehingga masyarakat miskin semakin banyak. Hal ini disebabkan berkurangnya subsidi dari pemerintah yang disebabkan besarnya kekuatan pasar.

Pintu perdagangan regional maupun internasional dalam kondisi apapun harus dibuka, batas-batas geografis dan territorial harus disingkap, ego sentris dan sentimen kewilayahan harus disadarkan, introvet harus segera diganti dengan ekstrovet.

⁶ <http://www.law.unsyiah.ac.id>. Diunduh pada tanggal 4 Maret 2015, Pukul 23.00

Penentangan terhadap perubahan fenomena hubungan dagang internasional di atas akan berakibat negatif bagi negara yang bersangkutan. Inilah perubahan yang terjadi, menurut Sri Redjeki Hartono, perkembangan dan perubahan yang terjadi pada dekade yang terakhir ini adalah terwujudnya masyarakat global. Dengan lahirnya masyarakat global mendorong negara-negara di dunia ini untuk menjadi bagian yang baik bahkan yang terbaik di dalamnya, dengan tujuan untuk sejajar dengan negara-negara lain dan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk mencapai hal tersebut, khususnya Indonesia, dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di era global ini.⁷

Pesatnya perkembangan dunia ekonomi, sebetulnya di dalamnya terdapat kebutuhan hukum. Permasalahan hukum tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif saja, karena objeknya adalah manusia baik dalam kedudukannya sebagai manusia pribadi (individu) ataupun sebagai makhluk sosial, yaitu menjadi anggota suatu masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Radbruch yang dikutip Satjipto Rahardjo, bahwa hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, harus diwujudkan dalam kenyataan. Proses perwujudan ide yang abstrak ke dalam kenyataan sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum.⁸

Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan *stability*, *predictability*, dan *fairness*. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk

⁷ Lihat lebih lanjut <http://eprints.uns.ac.id>. M. Hudi Asrori S. *Peranan Hukum Di Dalam Menghadapi Transformasi Global Di Bidang Ekonomi*. Diunduh pada tanggal 8 Maret 2015, Pukul 23.00

⁸ *Ibid.*

berfungsi. Termasuk dalam fungsi stability adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil, khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang tradisional. Aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁹

Indonesia menggabungkan dirinya ke dalam organisasi *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mana tampak jelas bahwa hal tersebut akan memunculkan tuntutan baru bagi tata hukum untuk menelaah Ilmu Hukum. Sebab Ilmu Hukum mengandung pengembangan yang didalamnya selalu mengacu nilai, mengacu untuk ketertiban berkeadilan dan juga berakar pada nilai-nilai bangsa. Ilmu hukum itu sendiri tidak bebas-nilai, maka pengembangan Ilmu Hukum juga mengemban fungsi kritis terhadap objek telaahnya.

Menurut C.A Van Peursen bahwa ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap (berkenaan dengan) kenyataannya. Perkataan 'strategi' dalam batasan pengertian tadi menunjuk pada cara kerja metodis-sistimatis dengan bersaranakan seperangkat lambang dalam pengolahan dan penjelasan gejala-gejala teori terberi, serta penataan gejala-gejala tersebut kedalam sebuah sistem.¹⁰ Ilmu

⁹ Erman Rajagukguk. *Peranan Hukum Di Indonesia, Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Pidato yang disampaikan pada Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2000, hlm 13.

¹⁰ Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 104-105.

merupakan bagian dari pengetahuan karena ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan sehingga diperlukan langkah yang sistemik dan sistematis dalam meningkatkan peranan dan kegiatan keilmuan.

Tujuan ilmu yang utama ialah untuk mencapai kebenaran tentang persesuaian objeknya dengan pengetahuan sehingga menjadi kebenaran secara keseluruhan setelah melalui cara kerja ilmiah sehingga menghasilkan hipotesa ataupun bukti. Bagi ilmu apapun juga, jika kebenaran pendapat atau hukumnya hendak dibuktikan haruslah melalui fakta atau pengalaman.¹¹

Ilmu Hukum adalah ilmu yang membicarakan hukum sebagai objeknya dan segala hal yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Ilmu Hukum itu sendiri membicarakan banyak hal, luas permasalahannya. Menurut **Satjipto Rahardjo**, mengatakan bahwa objeknya adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dan dari masa kapan pun. Artinya, hukum dilihat secara universal, bukan lokal ataupun regional.¹² Melihat hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu dan melihatnya sebagai norma-norma abstrak berusaha memahami arti dari keadilan.

Menurut **Bernard Arief Sidharta** juga, Ilmu Hukum (sebagai salah satu pengembangan hukum teoritis disamping Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum) harus selalu dikembangkan agar selalu dapat mendukung pengembangan hukum praktis (penciptaan, pelaksanaan, penerapan, dan penegakan kaidah hukum).¹³ Menurutnyanya juga untuk dapat memerankan Ilmu Hukum secara lebih efektif-positif pada pengembangan hukum praktis, maka dari

¹¹ Poedjawijatna. *Tahu dan Pengetahuan. Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta 2004, hlm 64.

¹² Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 5

¹³ *Ibid.*,

waktu ke waktu perlu dilakukan refleksi secara lebih sadar kefilosofatan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri, sehingga lebih kritis-rasional serta lebih terarah (kontekstual) sehubungan dengan aspek (karakter) instrumental dari hukum itu sendiri.¹⁴ Sebab menurutnya, pandangan tentang Ilmu Hukum akan mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum, dan cara berpikir serta berkarya para ahli hukum yang dihasilkan.¹⁵

C. Pembahasan

Sejalan dengan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia, bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap setiap warga negara Indonesia, maka dalam kerangka MEA negara memerlukan instrumen yang harus berpihak kepada pada kepentingan Bangsa sendiri. Instrumen hukum yang dibentuk harus mampu mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.¹⁶ Di samping itu, hukum harus mampu bergerak secara dinamis dan mampu beradaptasi terhadap berbagai interaksi yang terjadi, dan berperan sebagai

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Lihat lebih lanjut. B. Arief Sidharta. *Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha, 2015, hlm 74.

panglima yang mampu menjadi tonggak terciptanya ketertiban, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Di sisi lain, tujuan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bertujuan agar segenap rakyat Indonesia dapat menjadi insan yang cerdas dan berkualitas. Tuntutan MEA, telah mendorong manusia untuk dapat meningkatkan segala potensi yang ada pada dirinya, segala mampu menjadi orang yang cerdas dan berkualitas. Namun diharapkan, pengembangan ilmu saat ini tidak hanya ditujukan kepada pengembangan secara teoritikal tetapi juga mengusung aspek praktikal yang akan menambah khasanah bagi pengembangan ilmu itu sendiri maupun bagi peningkatan kualitas manusianya, bahkan membangun sistem hukum yang baik, guna menghadapi “kerasnya” persaingan MEA.

Guna menghadapi MEA tidak saja hanya persiapan untuk membangun tata hukum, tetapi juga pengembangan hukum dalam arti penciptaan, pelaksanaan dan penegakan kaidah hukum mutlak memerlukan Ilmu Hukum. Sebab tata hukum modern selain bersifat ekspresif (mengungkapkan pandangan hidup, rasa keadilan dan nilai-nilai kultural lainnya) juga bersifat instrumental (merupakan sarana mencapai tujuan).¹⁷

Menurut pandangan **Sunaryati Hartono** bahwa perlu “segera dikembangkan Ilmu Hukum Nasional yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan, yaitu wawasan yang bertolak dari arti “bangsa” atau “*nation*” Indonesia yang modern. Jelas pengetahuan dan penalaran mengenai hal tersebut diatas adalah sangat fundamental untuk pembangunan Hukum Bangsa Indonesia.”¹⁸ Diperlukan Ilmu Hukum dan pengembangan Ilmu

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁸ Sunaryati Hartono. dalam pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar dan dituliskan dalam bukunya dengan judul Pembinaan Hukum Nasional Dalam Usaha Globalisasi Masyarakat, dalam *Ibid*, hlm 11.

Hukum yang adekuat dalam mewujudkan tatanan hukum yang berakar di dalam Pancasila dan kerangka Undang-Undang dasar 1945 untuk kepentingan nasional. Kesenjangan antara *das Sollen* (cita-cita) dan *das Sein* (kenyataan).

D. Kesimpulan

Ilmu hukum sebagai salah satu dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada, merupakan landasan penting dalam menghasilkan tenaga profesional di bidang hukum yang handal dan berintegritas. Di samping itu ilmu hukum menjadi aspek mendasar dalam membangun pendidikan tinggi hukum maupun sistem hukum. Dalam perkembangannya, diharapkan dapat dikembangkan Ilmu Hukum yang konstruktif, terstruktur, dinamis dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum, serta mampu menyelesaikan segala persoalan hukum yang bergerak secara dinamis khususnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bernard Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

_____. *Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha, 2015

Poedjawijatna. *Tahu dan Pengetahuan. Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*. Jakarta: Rineka Cipta 2004

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

B. Laman

Arya Baskoro. www.crmsindonesia.org.

http://seputar_pengertian.blogspot.com. *Pengertian dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*.

<http://www.law.unsyiah.ac.id>.

C. Lain-lain

B.Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Modul Perkuliahan. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, 2009.